

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH
INDUK PERUSAHAAN TERHADAP ANAK PERUSAHAAN
MENURUT PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR
40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN
TERBATAS**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

RINARTI

NIM. 12120723071

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 17 Juni 2025

No : Nota Dinas
Lamp :-
Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Rinarti

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Rinarti yang berjudul **"Analisis Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,"** dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

H. Mhd Kastulani, S.H., M.H.

Pembimbing II

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Tanggung Jawab Soalal dan Lingkungan Oleh Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas** yang ditulis oleh:

Nama : Rinarti
NIM : 12120723071
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 September 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : R. Munaqasah (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Oktober 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed,Dipl.Al, MH

Sekretaris
Rudiadi, SH.,MH

Penguji I
Syafrinaldi, SH., MA

Penguji II
Dr. Muslim, S. Ag., SH., M.Hum

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 19741025 200312 1 002

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

d. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

e. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

f. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

g. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

h. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

i. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

j. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

k. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

l. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

m. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

n. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

o. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

p. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

q. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

r. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

s. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

t. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

u. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

v. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

w. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

x. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

y. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

z. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

aa. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

ab. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

ac. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

ad. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

ae. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

af. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

ag. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

ah. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

ai. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

aj. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

ak. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

al. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

am. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rinarti
NIM : 12120723071
Tempat/Tgl. Lahir : Teluk Pinang, 7 Januari 2003
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi :

Analisis Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Induk Perusahaan Terhadap Anak perusahaan Menurut 74 Undang-Undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Rinarti

NIM. 12120723071

ABSTRAK

Rinarti (2025): Analisis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Induk Perusahaan terhadap Anak Perusahaan Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) oleh induk perusahaan terhadap anak perusahaan berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Fokus penelitian mencakup dua aspek utama: (1) tanggung jawab induk perusahaan dalam memastikan pelaksanaan TJSL oleh anak perusahaan, dan (2) kedudukan hukum anak perusahaan dalam struktur korporasi terkait kewajiban TJSL.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konseptual. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap UUPT, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, serta doktrin hukum seperti *piercing the corporate veil*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun anak perusahaan merupakan entitas hukum terpisah *separate legal entity*, induk perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran TJSL oleh anak perusahaan jika terbukti adanya pengendalian sepihak atau penyalahgunaan badan hukum. Pasal 74 UUPT mewajibkan perusahaan di bidang sumber daya alam (SDA) untuk melaksanakan TJSL, namun ketidakjelasan parameter pelaksanaan dalam PP No. 47/2012 menimbulkan tantangan implementasi, terutama dalam struktur grup perusahaan.

Kesimpulan penelitian ini menggarisbawahi perlunya reformasi regulasi untuk mempertegas standar TJSL, akuntabilitas induk perusahaan, dan mekanisme pengawasan multi-stakeholder. Saran yang diajukan antara lain revisi Pasal 74 UUPT, pengembangan kebijakan TJSL terpadu oleh induk perusahaan, serta insentif fiskal bagi perusahaan yang patuh. Penelitian ini memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya diskusi tentang tanggung jawab korporasi dalam konteks hukum Indonesia, sekaligus menjadi referensi bagi pengembangan regulasi TJSL yang lebih efektif.

Kata Kunci : *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), perusahaan, Pasal 74 UUPT, piercing the corporate veil.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah Robbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis skripsi yang berjudul : **“ANALISIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH INDUK PERUSAHAAN TERHADAP ANAK PERUSAHAAN MENURUT PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”** dapat penulis selesaikan tepat waktu. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada nabi Muhammad Saw yang telah membawa kita semua pada terangnya ilmu pengetahuan dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.

Adapun skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bersama ini, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun materil dalam membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

1. Kepada orang tua penulis, Bapak Misnun dan Ibu Sri Suarti (almarhumah). Bersama lembaran ini, penulis mengucapkan terimakasih atas segala usaha, upaya, kasih sayang, didikan serta doa yang tiada henti diberikan kepada penulis. Harapan dan dukungan yang Bapak dan Ibu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikan menjadikan penulis yakin bertahan dan kuat sampai dititik penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya.

2. Kepada Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, M.S., SE, M.Si, Ak, CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I : Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed, Ph.D, Wakil Rektor II : Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng., dan Wakil Rektor III : Bapak Dr. Haris Simaemare, S.T., M.T.
3. Kepada Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Wakil Dekan I : Bapak Dr. Muhammad Dawis, SHI., M.H., Wakil Dekan II : Ibu Dr. Nurnasrina, M.Si.dan Wakil Dekan III : Dr. M. Alpi Syahrin, M.H.
4. Kepada Dr. Muhammad Dawis, SHI., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, terimakasih atas arahan dan tunjuk ajar selama masa perkuliahan serta bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi.
5. Kepada Ibu Dr. Febri Handayani., S.HI., S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, terimakasih atas arahan dan tunjuk ajar selama masa perkuliahan serta bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi.
6. Kepada Bapak H. Mhd. Kastulani, SH, M.H selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Dr. Muhammad Dawis, SHI., M.H. selaku dosen pembimbing II terimakasih atas arahan dan tunjuk ajar yang diberikan selama masa perkuliahan serta bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini sehingga skripsi ini dalam penulis selesaikan dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Kepada Bapak H. Mhd. Kastulani, SH, M.H selaku Penasehat Akademik penulis, yang memberikan arahan, petunjuk dan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Bapak/Ibu Dosen program studi Ilmu Hukum yang telah membimbing serta memberi nasehat kepada penulis.
9. Kepada Staff Administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah melayani segala urusan administrasi penulis.
10. Kepada Abang dan kakak ipar penulis, Mahmud Suyudi dan Ina Meitha Sari S.Pd terimakasih untuk segala doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
11. Kepada Adik perempuan satu-satunya penulis, Titin Mulyani terimakasih telah menjadi teman bercerita dan meyakinkan penulis untuk menjadi pribadi yang selalu dapat kamu andalkan.
12. Kepada teman-teman penulis, Rindani Murdi S.H., Dea Ariani Waruwu S.H., Amanda Azhari S.H., Nadilla S.H., Herlina Olivia Juliana Br. Pakpahan S.H., dan Lola Khairina Yulia Nita S.H., terimakasih telah menjadi teman terbaik yang penulis temui selama masa studi, terimakasih untuk setiap peluk hangat, canda tawa, selama menjalani proses perkuliahan.
13. Kepada teman perantuan yang penulis kenal lebih dekat sejak semester 1 sampai saat ini, Resiana S.M terimakasih untuk segala bantuan dan segala

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal yang merepotkan semoga selesainya tahap perkuliahan kita tetap berteman baik.

14. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih penulis sampaikan atas segala arahan, doa, dan dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	14
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	17
A. Kerangka Teoritis.....	17
B. Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Subjek dan Objek.....	36
D. Data dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Analisis Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Menurut Pasal 74 Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	39
B. Kedudukan Hukum Anak Perusahaan Pada Pasal 74 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.....	57
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Matriks Penelitian Terdahulu	34
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam struktur korporasi modern, perusahaan induk sering mendirikan anak perusahaan untuk memisahkan risiko bisnis dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya. Hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan sering menimbulkan persoalan hukum terkait pertanggungjawaban, khususnya dalam pemenuhan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UUPT.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah memberi landasan hukum bagi pelaksanaan Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan (TJSL) di Indonesia. Pasal 74 UUPT secara tegas menyatakan bahwa perseoraan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Lebih spesifiknya di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas. TJSL memiliki ruang lingkup wajib dilaksanakan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam dan dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab perseroan terhadap dampak ekonomi, sosial, lingkungan yang timbul dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan usahanya.¹ Bentuk pelaksanaan TJSL dapat melalui program pengembangan masyarakat, pelestarian lingkungan atau kegiatan lain yang memiliki manfaat bagi masyarakat dan lingkungan dan pelaksanaan TJSL harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh perseroan. Perseroan wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan TJSL dalam anggaran tahunannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan perseroan dan dampak kegiatan usahanya.

Fungsi tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) adalah mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam operasional perusahaan, memberikan manfaat bagi masyarakat, lingkungan, serta meningkatkan reputasi dan kinerja perusahaan. Manfaatnya mencakup peningkatan kesejahteraan sosial dan lingkungan melalui program pendidikan dan konservasi, penguatan hubungan dengan pemangku kepentingan, serta strategi bisnis untuk membangun citra positif dan loyalitas konsumen.

Fungsi Utama Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL):

1. Membangun Kepercayaan dan Reputasi Perusahaan: TJSL membantu perusahaan membangun citra positif dan kredibilitas di mata masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya
2. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan: Perusahaan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan meminimalkan dampak negatif operasional mereka terhadap lingkungan dan masyarakat, serta aktif dalam pelestarian alam.

¹ Republik Indonesia : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 ayat (1)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial: Melalui berbagai inisiatif, TJSL dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta menciptakan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi.
4. Mengelola Risiko dan Mematuhi Regulasi: Pelaksanaan TJSL dapat membantu perusahaan mengurangi risiko reputasi, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah dan undang-undang terkait tanggung jawab sosial.
5. Memperkuat Hubungan Stakeholder: Dengan berinteraksi dan berkontribusi kepada masyarakat sekitar dan pemerintah, perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dan harmonis dengan para pemangku kepentingannya.
6. Menarik Bakat dan Meningkatkan Kinerja Karyawan: Perusahaan yang memiliki komitmen kuat terhadap TJSL dapat menarik calon pekerja berkualitas yang memiliki nilai-nilai progresif dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaan TJSL pemerintah melakukan pengawasan terhadap perseroan. Namun, Ketidakjelasan pengaturan ini menimbulkan masalah ketika anak perusahaan melakukan pelanggaran TJSL sementara perusahaan induk mencoba menghindari dari tanggung jawab.

UUPT menganut prinsip pemisahan badan hukum (*legal entity principle*), tetapi terdapat pengecualian melalui doktrin "*piercing the corporate veil*" jika perusahaan induk bertindak secara tidak beritikad baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis ini penting karena banyak kasus lingkungan dan sosial yang melibatkan anak perusahaan, sementara perusahaan induk mencoba menghindari dari tanggung jawab. Artinya adalah bahwa meskipun perusahaan induk dan anak perusahaan memiliki badan hukum yang terpisah (*legal entity principle*), namun dalam beberapa kasus, pengadilan dapat menembus batas badan hukum tersebut (*piercing the corporate veil*) jika perusahaan induk bertindak secara tidak beritikad baik atau melakukan penyalahgunaan badan hukum.

Dalam konteks ini, perusahaan induk dapat diminta bertanggung jawab atas tindakan anak perusahaannya jika terbukti bahwa perusahaan induk memiliki kontrol signifikan atas anak perusahaan dan melakukan tindakan yang tidak beritikad baik, seperti:

1. Menggunakan anak perusahaan sebagai alat untuk menghindari tanggung jawab.
2. Mengabaikan kepentingan anak perusahaan dan masyarakat.
3. Melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang.

Dengan demikian, doktrin *piercing the corporate veil* dapat menjadi alat penting untuk memastikan bahwa perusahaan induk tidak dapat menghindari tanggung jawab atas tindakan anak perusahaannya yang merugikan masyarakat atau lingkungan.

Pada dasarnya etika sosial pada lingkungan sekitar dimiliki oleh setiap individu, kelompok dan institusi apapun. Tanggung jawab sosial ini merupakan etika dan kemampuan untuk senantiasa sanggup berbuat baik pada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan sosial dan lingkungan alam atas dasar aturan, nilai dan kebutuhan setiap makhluk hidup.² Salah satu tumpuan kehidupan masyarakat pada saat ini adalah perusahaan, dimana perusahaan dapat menjadi subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban selayaknya manusia pada umumnya (*naturlijk person*).

Indonesia memiliki filosofi yang mendalam pada pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya tercantum pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...”³

Dari kalimat diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Tujuan tersebut membutuhkan upaya dan dukungan dari segenap masyarakat (termasuk perusahaan) untuk mewujudkannya. Hal ini tidak serta merta menjadikan masyarakat atau perusahaan memikul tanggung jawab negara tersebut sendirian, tidak membuat negara melimpahkan seluruh tanggung jawabnya kepada perusahaan, namun perusahaan juga penting untuk turut mengambil peran dalam pembangunan ekonomi negara.

² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Panduan Umum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)*, Jakarta: KLHK, 2020.

³ Republik Indonesia, *Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Potensi tersebut tentu dapat memiliki manfaat untuk mempercepat terwujudnya tujuan negara. Pada dasarnya yang menjadi kunci yaitu bahwa kegiatan TJSL adalah komitmen dan tanggung jawab perusahaan baik induk perusahaan maupun anak perusahaannya terhadap imbas yang ditimbulkan oleh perusahaan itu sendiri, baik yang bersifat sosial maupun lingkungan serta usaha maupun upaya bagi perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial masyarakat sehingga tanggung jawab sosial dapat pula menjadi alat untuk mereduksi konflik yang mungkin terjadi sebagai akibat dari beroperasinya perusahaan tersebut, untuk itulah setiap perusahaan harus bertanggung jawab dan berupaya untuk menjaganya.

Di sisi lain, hubungan antara perusahaan dengan masyarakat semakin erat secara sosial, perusahaan telah masuk dan mempengaruhi seluruh lini kehidupan masyarakat, selain sebagai institusi bisnis, perusahaan juga telah menjadi bagian dari warga negara yang terlibat langsung dengan dinamika di masyarakat. Kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan pada masyarakat menjadi faktor keberlanjutan suatu bisnis perusahaan.⁴

Adapun hubungan antara *holding company* (perusahaan induk) dengan *subsidiary company* (anak perusahaan) mencakup prinsip *separate entity* (entitas yang terpisah) serta *limited liability* (tanggung jawab terbatas). Hal ini diatur dalam pasal 3 UU PT, yang menyebutkan: Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama

⁴ Rio Christiawan, *Filosofi dan Implementasi CSR di Indonesia*, (Bandung : Refika, 2021), hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
 - a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
 - b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
 - c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
 - d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.⁵

Sehingga meskipun ada prinsip *separate entity* dan *limited liability*, ada pengecualian prinsip tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang -Undang Perseroan Terbatas (*piercing the corporate veil*) di atas.⁶

Hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan sebagai berikut:

1. Dimodali oleh *holding*, sehingga subsidiary tersebut benar-benar di bawah permodalan *holding* atau *under capitalize*.

⁵ Presiden RI, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*

⁶ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dalam keadaan *under capitalize*, *subsidiary* berada dalam keadaan tidak independen eksistensi ekonomi dan perusahaannya.
3. *Subsidiary* itu semata-mata berperan dan berfungsi sebagai wakil (*agent*) melakukan bisnis *holding*.

Hal ini sejalan dengan yang tercantum dalam Pasal 74 yang menyebutkan:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya pelaksanaannya yang memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.⁷

Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengandung beberapa kelemahan mendasar yang bertentangan dengan asas hukum sehingga patut diteliti lebih lanjut. Ketentuan ini melanggar asas legalitas dan asas kepastian hukum karena tidak memberikan definisi jelas

⁷ Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang lingkup "kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam", sehingga menimbulkan multitafsir dalam implementasinya.

Frasa "kepatutan dan kewajaran" dalam ayat (2) bertentangan dengan asas *konkretisasi hukum* karena tidak memiliki parameter yang terukur, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penilaian pelaksanaan TJSL. Ketiadaan ketentuan spesifik tentang besaran anggaran minimal dalam ayat (2) bertolak belakang dengan asas proporsionalitas, karena tidak menjamin keseimbangan antara keuntungan perusahaan dan tanggung jawab sosialnya.

Ancaman sanksi dalam ayat (3) yang hanya merujuk pada "peraturan perundang-undangan" tanpa rincian jelas melanggar asas *nullum crimen sine lege certa*, karena tidak memberikan kepastian hukum mengenai bentuk dan gradasi sanksi. Delegasi pengaturan lebih lanjut kepada Peraturan Pemerintah dalam ayat (4) tanpa batasan normatif yang jelas bertentangan dengan asas delegasi yang terbatas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi kebijakan, sehingga kelemahan-kelemahan ini menunjukkan perlunya revisi pasal tersebut agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasar.

Pasal 74 UUPT Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan memang tidak secara eksplisit menyebutkan anak perusahaan, namun ketentuan ini memiliki implikasi penting terhadap anak perusahaan, terutama yang bergerak dibidang Sumber Daya Alam (SDA) seperti, pertambangan, kehutanan, perkebunan, energy, dan lainnya otomatis terikat kewajiban



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang di atur dalam pasal 74 ayat (1) karena anak perusahaan sebagai pelaku langsung yang beroperasi langsung dilapangan wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan di lokasi operasionalnya.

Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan menghadapi tantangan dari sisi anggaran yang tergantung pada kebijakan induk. Dalam pasal 74 ayat (3), sanksi hanya berlaku untuk anak perusahaan sebagai pelaku langsung, induk perusahaan tetap memiliki kepentingan untuk memastikan kepatuhan untuk melindungi reputasi grup.

Dalam ayat 4, memberikan peluang untuk mengatur lebih detail tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan namun PP No 47 Tahun 2012 belum mengatur hal ini secara komprehensif, maka di dalam praktik sangat diperlukan kehati-hatian. Induk perusahaan disarankan membuat pedoman tanggung jawab sosial dan lingkungan grup yang mengikat seluruh anak perusahaan, sementara anak perusahaan memastikan adanya alokasi anggaran dan pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang transparan.

Pembentukan perusahaan grup sendiri merupakan bentuk pemanfaatan Prinsip *limited liability* atau *pertanggungjawaban terbatas*. Dalam rangka Memanfaatkan *pertanggungjawaban terbatas*, sebuah perseroan dapat Mendirikan perusahaan anak atau *subsidiary* untuk menjalankan bisnis Perusahaan induk. Dengan demikian, sesuai dengan keterpisahan (*separation*) dan perbedaaan (*distinction*) yang dikenal dengan istilah *Separate entity*,

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka asset perusahaan induk dengan perusahaan anak “*terisolasi*” terhadap kerugian potensial (*potential loses*) yang akan dialami Satu diantaranya.

Hubungan-hubungan yang ada di dalam perusahaan kelompok dapat Menciptakan suasana bahwa pimpinan kelompok (induk perusahaan) demi Mewakili kepentingan kelompok sebagai suatu kesatuan, tidak dapat Memikirkan pemenuhan kepentingan pihak ketiga yang berhubungan Dengan perusahaan anak didalam sebuah kelompok perusahaan. Hal itu Tentunya akan merugikan pihak ketiga dan sehubungan dengan sifat yang Kompleks dari jaringan perusahaan kelompok maka bukan hal yang mudah Baginya untuk membuktikan bahwa sikap atau perbuatan induk perusahaan Itu telah menimbulkan kerugian baginya.

Pada masa sekarang, dapat dijumpai satu perusahaan grup, terdiri atas Sejumlah bahkan berstatus perusahaan sebagai perusahaan anak. Perusahaan Induk kemungkinan besar tidak aktif melakukan kegiatan bisnis atau Perdagangan. Hanya sahamnya ditanamkan dalam berbagai perusahaan Anak, dan mereka itu yang melakukan dan melaksanakan kegiatan usaha. Selanjutnya perseroan anak itu pun mendirikan perusahaan anak lagi. Demikian seterusnya, sehingga perusahaan induk memiliki berbagai anak.

Sebagai perusahaan besar tentu memiliki anak perusahaan yang dapat Menunjang kemajuan dan perkembangan perusahaan. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) adalah perusahaan agri-pangan yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari produksi pakan ternak, peternakan unggas, hingga produk makanan olahan.

Berikut Daftar anak Perusahaan PT. JAPFA COMFEED INDONESIA

tbk:

1. PT Ciomas Adisatwa
2. PT Multi Makanan permai
3. PT Suri Tani Pemuka (STP)
4. PT Unggas Lestari Unggul
5. PT Bintang Laut Timur
6. PT Santoso Agrindo
7. PT So Good FOOD
8. PT Indojaya Agrinusa (ayam potong)

Perusahaan terkhusus produksi ayam potong, merupakan salah satu Sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Permintaan akan produk unggas terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan Perubahan pola konsumsi masyarakat. Perusahaan peternakan ayam potong Seperti PT Indojaya Agrinusa Pekanbaru memiliki peran penting Dalam pemenuhan pangan masyarakat. Namun, perusahaan juga memiliki Tanggung jawab sosial untuk meningkatkan Kegiatan operasional perusahaan Yang bersinggungan langsung dengan lingkungan dan masyarakat membuat Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menjadi semakin relevan. PT Indojaya Agrinusa Pekanbaru sebagai salah satu anak perusahaan PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk yang bergerak di bidang peternakan ayam potong terbesar Di Riau dalam melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sekitar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian untuk mengkaji tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap anak perusahaan terkait kedudukan hukum anak perusahaan dalam struktur kelompok usaha (*holding company*) dan sejauh mana perusahaan induk bertanggung jawab secara hukum atas tindakan anak perusahaan merujuk pada pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa perusahaan wajib melaksanakan Tanggung jawab sosial dan lingkungan di lingkungan perusahaan.

Dalam Al Qur'an An-Nahl ayat 90 adalah firman Allah yang berisi perintah untuk berlaku adil, berbuat kebajikan (ihsan), dan memberikan bantuan kepada kerabat. Ayat ini juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan, serta mengandung pelajaran bagi manusia agar dapat mengambil pelajaran dan mengingat Allah SWT

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Yang artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”

Selain dalam Al Qur'an , terdapat juga hadis yang berkaitan juga penting menjaga lingkungan hidup. Hadis terkait yaitu, Menjaga lingkungan bersih dan sehat. Penting bagi setiap individu untuk memahami dan mematuhi larangan mencemarkan lingkungan. Pada satu kesempatan Nabi pernah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengingatkan umatnya agar tidak merusak lingkungan. Dimana Rasulullah Saw bersabda

; مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ”: اتَّقُوا الْمَلَاعِينَ الثَّلَاثَةَ الْبَرَّازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ، وَالظِّلَّ

“Muad bin Jabal berkata, Rasulullah Saw bersabda, waspadalah terhadap tiga hal: kotoran yang ada di sumber, mengotori tengah jalan dan tempat yang teduh”HR. Abi Daud.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai “ANALISIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH INDUK PERUSAHAAN TERHADAP ANAK PERUSAHAAN MENURUT PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEORAAN TERBATAS”.

B. Batasan Masalah

Sehubung dengan latar belakang diatas, untuk menghindari kesalahpahaman dan lebih terarahnya fokus penelitian, penulis memberikan batasan masalah. Penulis membatasi penelitian ini pada analisis mengenai tanggung jawab induk perusahaan terhadap anak perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang terdapat pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh Induk Perusahaan terhadap anak perusahaan menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ?

2. Bagaimana kedudukan hukum anak perusahaan pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui analisis tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh Induk perusahaan terhadap anak perusahaan menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum anak perusahaan pada pasal 74 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian yaitu dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan tentang analisis tanggung jawab perusahaan terhadap anak perusahaan terkhusus pada kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2. Secara praktis

Manfaat secara praktis ini dapat meningkatkan wawasan tentang tinjauan terhadap tanggung jawab perusahaan terhadap anak perusahaan terkhusus pada kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Secara Akademis

Manfaat secara akademis dalam penelitian sebagai sumbangsih pemikiran dan bahan perbandingan atau sarana referensi bagi penelitian berikutnya terhadap tanggung jawab perusahaan terhadap anak perusahaan terkhusus pada kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Ilmu Perundang-undangan

Ilmu Perundang-undangan merupakan ilmu yang berkembang di negara-negara hukum *civil law*, membahas dasar-dasar dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi proses, teknik, bahasa, norma hukum, tata susunan (hierarki), jenis-jenis fungsi, dan materi muatan yang harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Ilmu Perundangundangan juga mencakup teori perundang-undangan, teori pembentukan undang-undang, dan teori negara hukum.⁸

Ilmu Perundang-undangan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan berkembang seiring dengan perkembangan negara Indonesia itu sendiri. Berikut adalah beberapa poin penting tentang sejarah Ilmu Perundangundangan di Indonesia :

Pada masa penjajahan Belanda, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum kolonial Belanda;

- a. Setelah Indonesia merdeka, dibentuklah Komisi Hukum Nasional pada tahun 1950 yang bertugas untuk menyusun rancangan undang-

⁸ Khalid. (2014). *Ilmu Perundang-undangan*. Medan: CV Manhaji dan IAIN Syariah Sumatera Utara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang dan memberikan saran kepada pemerintah dalam bidang hukum;

- b. Pada tahun 1957, dibentuklah Fakultas Hukum di Universitas Indonesia yang menjadi salah satu perguruan tinggi pertama yang menyelenggarakan pendidikan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia;
- c. Pada tahun 1960, dibentuklah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang bertugas untuk menyusun dan mengevaluasi peraturan perundangundangan di Indonesia;
- d. Pada tahun 2004, dibentuklah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengadilan tertinggi yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁹

Ilmu Perundang-undangan merupakan ilmu *interdisipliner* yang sangat berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi.¹⁰ Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan landasan filosofi, yuridis, politik, dan sosiologis, serta sesuai asas-asas hukum. Ilmu Perundang-undangan penting untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

⁹ Hartato, D. (2021). *Kajian Antropologi Hukum Dengan Ilmu Sosial Lainnya*.

¹⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 15–16.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tokoh-tokoh utama yang Mempelajari Ilmu Pengetahuan Perundangundangan ini penting berdasarkan alasan praktis dan alasan teoretis yang meliputi:

- a. Mengetahui dan memenuhi kebutuhan pendidikan hukum terutama untuk latihan keterampilan bagi mahasiswa di bidang Ilmu Perundang-undangan, pendidikan klinik hukum, dan *legal drafting*;
- b. Mengetahui dan memenuhi kebutuhan tata cara perancangan dan pembentukan peraturan Perundang-undangan di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah.

Mengacu pada pendapat *Jujun S. Suriasumantri* maka Perundangundangan sebagai ilmu harus dapat menjawab beberapa pertanyaan, yakni:

- a. Objek apa yang ditelaah?, bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut?, bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia seperti berpikir, merasa, dan mengindera?
- b. Bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu?, bagaimana prosedurnya?, hal-hal apa yang harus diperhatikan agar ditemukan pengetahuan yang benar?, apa yang disebut kebenaran itu sendiri?, apakah kriterianya?, cara, teknik, atau sarana apa yang membantu dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan?, bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral?, bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral?, bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral/profesional?.¹¹

Ilmu Perundang-undangan perlu ditelaah sesuai dengan topik bahasan yang lebih terspesifikasi. *Burkhardt Krems*, seorang ahli dari Jerman menelaah Ilmu Perundang-undangan dengan melakukan pembagian terhadapnya, terdiri dari:

- a. Teori Perundang-undangan (*Gesetzgebung Theorie*), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian, dan bersifat kognitif;
- b. Ilmu Perundang-undangan (*Gesetzgebungslehre*), yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan Perundang-undangan, dan bersifat normatif. Ilmu Perundang-undangan ini dibagi lagi ke dalam tiga bagian, yaitu:
 - 1) Proses Perundang-undangan (*Gesetzgebungsverfahren*)
 - 2) Metode Perundang-undangan (*Gesetzgebung Methode*)
 - 3) Teknik Perundang-undangan (*Gesetzgebungstechnik*)

¹¹ Fuju S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hal. 93



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini Ilmu perundang-undangan memberikan pengertian sebagai berikut:

- a. Norma hukum dan tata urutan atau hirarki;
- b. Lembaga-lembaga negara yang berwenang membuat peraturan perundangundangan;
- c. Lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang di bidang peraturan perundang-undangan;
- d. Tata susunan norma-norma hukum negara;
- e. Jenis-Jenis perundang-undangan beserta dasar hukumnya;
- f. Asas-asas dan syarat-syarat serta landasan-landasannya;
- g. Pengundangan dan pengumumannya;
- h. Teknik perundang-undangan dan proses pembentukannya.¹²

Ruang lingkup ilmu perundang-undangan mempelajari ilmu pengetahuan perundang-undangan penting berdasarkan alasan praktis dan alasan teoritis yang meliputi:

- a. Mengetahui dan memenuhi kebutuhan pendidikan hukum terutama untuk latihan keterampilan bagi mahasiswa di bidang Ilmu Perundang-Undangan, pendidikan klinik hukum, dan *legal drafting*;
- b. Mengetahui dan memenuhi kebutuhan tata cara perancangan dan pembentukan peraturan Perundang-undangan di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah.¹³

¹² Syarif, A. (1997). *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Indonesia, nomenklatur (istilah) ‘Perundang-undangan’ diartikan dengan segala sesuatu yang bertalian dengan undang-undang, seluk Beluk undang-undang. Nomenklatur ‘perundang-undangan’ dapat Didahului dengan kata lain. ‘Peraturan’ misalnya, sehingga menjadi ‘peraturan Perundangundangan’, yang terdiri dari kata ‘peraturan’ Dan kata ‘Perundang-undangan’. Nomenklatur ‘peraturan’ adalah aturan-aturan yang dibuat oleh Yang berkuasa untuk mengatur sesuatu; misal peraturan gaji pegawai, Peraturan Pemerintah, aturan-aturan (petunjuk, ketentuan dan Sebagainya) yang dibuat oleh pemerintah, yang salah satu bentuknya Adalah undang-undang, sedangkan ‘aturan’ adalah cara (ketentuan, Patokan, petunjuk, perintah, dan sebagainya) yang telah ditetapkan Supaya diturut; misalnya, seseorang harus menurut aturan lalu lintas, Bagaimana aturan minum obat, semuanya dikerjakan dengan aturan. Nomenklatur ‘aturan’ dalam bahasa Arab disebut ‘kaidah’ dan Dalam bahasa Latin disebut dengan ‘norma’.

2. Teori Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus

¹³ Suriasumantri, J. S. (2000). *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.¹⁴

Tanggung jawab sosial merupakan suatu pemikiran bahwa bisnis memiliki tanggung jawab tertentu kepada masyarakat selain mencari keuntungan, dan keberadaan perusahaan sebenarnya selain menimbulkan *social cost*, juga dapat menimbulkan *social benefit*.

Social benefit merupakan kontribusi positif atau manfaat keberadaan perusahaan kepada masyarakat. Wujud *social benefit* perusahaan dapat diwujudkan dalam beberapa kegiatan fisik maupun non fisik. *Social benefit* muncul sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/ CSR*) pada lingkungan atau dikenal *stakeholder*.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan upaya perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup dari *stakeholder*. *Stakeholder* meliputi pemilik, karyawan, pemasok/distributor, konsumen, pemerintah, media dan masyarakat luas.¹⁵ Selain itu, perusahaan juga turut bertanggung jawab pada masyarakat luas yang mungkin tidak atau belum berkontribusi secara ekonomis pada perusahaan.

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan*, Pasal 1b.

¹⁵ Wibisono, Yusuf. *Membangun Corporate Social Responsibility (CSR) yang Efektif*, Jakarta: Gramedia, 2007, hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pandangan Milton Friedman bahwa tanggungjawab sosial perusahaan adalah menjalankan bisnis sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan owner, biasanya dalam bentuk menghasilkan uang sebanyak mungkin dengan senantiasa mengindahkan aturan dasar yang digariskan dalam suatu masyarakat sebagaimana diatur oleh hukum dan perundang-undangan, dengan demikian, tujuan utama dari suatu perusahaan korporasi adalah memaksimalkan laba atau nilai pemegang saham (*shareholders value*).

Tanggung jawab sosial merupakan suatu konsep yang lebih luas berkenaan dengan dampak dari aktivitas-aktivitas bisnis secara keseluruhan terhadap masyarakat. Dari pengertian tersebut terdapat tiga pendekatan dalam pembentukan tanggung jawab:

- a. Pendekatan Moral Kebijakan, yakni tindakan yang didasarkan pada prinsip kesantunan dengan pengertian bahwa apa yang dilakukan tidak melanggar atau merugikan pihak-pihak lain secara sengaja;
- b. Pendekatan Kepentingan Bersama, yakni kebijakan-kebijakan moral harus didasarkan pada standar kebersamaan, kewajaran dan kebebasan yang bertanggung jawab;
- c. Pendekatan Manfaat Konsep, yakni tanggung jawab sosial yang didasarkan pada nilai-nilai bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan menghasilkan manfaat besar bagi pihak-pihak berkepentingan secara adil.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Konsep TJSL berhubungan erat dengan konsep pembangunan berkelanjutan, yang mengatur bahwa perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi (misalnya tingkat keuntungan atau *dividen*), tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. TJSL dapat dirumuskan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

Manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan, baik bagi perusahaan sendiri, bagi masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan CSR, diantaranya:

- a. Bagi Perusahaan. Terdapat empat manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (*capital*). Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja, jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal,praktek CSR akan mengharagai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut;
 - c. Bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannnya;
 - d. Bagi negara, praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut “*corporate misconduct*” atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (yang tidak digelapkan) oleh perusahaan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Teori Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang ini mengatur tentang pendirian, pengelolaan, dan pembubaran Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum yang berbadan hukum di Indonesia. PT didirikan berdasarkan akta notaris dan wajib memenuhi modal dasar minimal Rp50 juta, dengan 25% di antaranya harus ditempatkan dan disetor penuh. Organ PT terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris, yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab spesifik. UU ini juga mengatur ketentuan mengenai saham, termasuk hak pemegang saham, pengalihan saham, serta larangan kepemilikan saham oleh PT sendiri.

PT wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) jika bergerak di bidang sumber daya alam, dengan sanksi bagi yang tidak mematuhi. Selain itu, Undang-Undang ini memuat aturan tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan PT, serta mekanisme pembubaran dan likuidasi. PT yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif, perdata, atau pidana. Undang-Undang ini menggantikan UU No. 1 Tahun 1995 untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan dunia usaha.

4. Teori Anak Perusahaan

Teori anak perusahaan atau *subsidiary company* menjelaskan hubungan hukum dan bisnis antara sebuah perusahaan yang lebih besar (perusahaan induk atau *holding company*) dengan perusahaan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh perusahaan induk tersebut. Anak perusahaan adalah entitas yang terpisah secara hukum dari induk perusahaan, namun tetap tunduk pada pengaruh dan kontrol strategis dari induk perusahaan.

Hubungan Hukum, Anak perusahaan merupakan badan hukum yang terpisah dan mandiri dari perusahaan induknya, memiliki tanggung jawab dan pajak sendiri, serta dapat beroperasi secara mandiri. Namun, induk perusahaan tetap memiliki kontrol atas manajemen dan operasional anak perusahaan.

Adapun tujuan dan Manfaat Mendirikan Anak Perusahaan:

- a. Meningkatkan Sinergi dan Aset: Anak perusahaan dapat membantu perusahaan induk untuk mendapatkan aset tertentu atau menciptakan sinergi bisnis yang lebih luas;
- b. Manfaat Pajak: Mendirikan anak perusahaan dapat memberikan manfaat pajak, seperti pemisahan kewajiban pajak atau mengurangi beban pajak;
- c. Pembatasan Kerugian: Anak perusahaan dapat membatasi tanggung jawab perusahaan induk jika anak perusahaan mengalami kerugian;
- d. Pengembangan Bisnis: Anak perusahaan dapat menjadi sarana untuk ekspansi bisnis perusahaan induk ke area baru atau sektor industri yang berbeda.¹⁶

¹⁶ Darussalam, Danny Septriadi, dan B. Bawono Kristiaji, *Taxation and Corporate Group Structuring*, Jakarta: Danny Darussalam Tax Center (DDTC), 2016, hlm. 45–47.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan hukum perseroan (PT) memiliki entitas hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya. Ini berarti PT memiliki hak dan kewajiban sendiri, dan pemegang saham tidak secara pribadi bertanggung jawab atas utang atau tindakan PT, asalkan PT menjalankan bisnisnya secara sah dan sesuai dengan hukum.

Piercing the corporate veil merupakan suatu doktrin yang membuat pengecualian terhadap suatu prinsip umum, di mana tanggung jawab pengurus perusahaan dibatasi kepada jumlah andil yang dapat menyimpang dengan cara melaksanakan tanggung jawab pengurus perusahaan yang tidak lagi terbatas.¹⁷ Doktrin *piercing the corporate veil* digunakan dalam keadaan luar biasa ketika pengurus atau pemegang saham menyalahgunakan bentuk badan hukum perseroan untuk kepentingan pribadi atau melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga pertanggungjawaban pribadi dapat dibebankan kepada mereka.

Prinsip piercing the corporate veil yang tertulis pada Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai pengaruh hukum asing yang di impor yang umumnya dari hukum *Anglo Saxon*. Prinsip ini mengajarkan bahwa sungguh pun suatu badan hukum bertanggung jawab secara hukum hanya sebatas harta badan hukum tersebut, namun dalam hal-hal tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus, maka dengan demikian jika dahulu tidak dikenal pertanggungjawaban pribadi Pemegang Saham tapi kini dapat dimintakan

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Perseroan Terbatas*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 130–132.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanggungjawabannya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Prinsip *Piercing The Corporate Veil* tidak hanya terbatas tindakan yang ada pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 3 ayat (2) semata namun mencakup aspek setiap perbuatan hukum yang tidak selaras dengan maksud dan tujuan perseroan yang dapat dilakukan baik oleh pemegang saham, komisaris dan direksi perseroan.

Asas *piercing the corporate veil* tidak hanya dapat diterapkan terhadap pemegang saham perseroan, melainkan juga terhadap setiap pihak yang dalam kedudukannya memungkinkan terjadinya penyimpangan atau dilakukannya hal-hal yang dapat mencegah untuk tidak melakukan hal-hal yang sepatutnya dilakukan, yang akan bermuara pada terjadinya kerugian bagi perseroan hingga perseroan tidak sanggup memenuhi seluruh kewajibannya, sehingga hal ini berarti pengurus perseroan yaitu direksi dan dewan komisaris dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadinya, atas kerugian perseroan.

Teori dalam hukum perusahaan yang disebut teori penyingkapan tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) yang mempunyai tujuan yaitu keadilan bagi pihak yang terkait dengan perseroan, baik investor maupun pemegang saham. *Piercing the corporate veil* yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang lain, oleh suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perusahaan pelaku tersebut.

Dengan demikian, *piercing the corporate veil* ini pada hakekatnya merupakan doktrin yang memindahkan tanggung jawab dari perusahaan kepada pemegang saham, direksi, atau komisaris, dan biasanya doktrin ini baru diterapkan jika ada klaim dari pihak ketiga kepada perseroan.

Dalam konteks pemegang saham yang diterapkan asas *piercing the corporate veil*, maka pemegang saham bertanggung jawab kepada kreditor perseroan, sebagai akibat tindalcan pemegang saham tersebut yang menyebabkan harta perseroan mengalami kerugian dan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor.

Sedangkan pada direksi atau dewan komisaris perseroan, mereka bertanggungjawab kepada perseroan atas setiap kerugian yang diterbitkan sebagai akibat tindakan mereka.

Permasalahan akan timbul ketika keputusan bisnis yang diambilnya ternyata merugikan perusahaan, padahal dalam mengambil keputusan tersebut direktur tersebut melakukannya dengan jujur dan itikad baik. Arshat mengemukakan bahwa untuk melindungi para direktur yang beritikad baik tersebut muncul teori *business judgement rule* yang merupakan salah satu teori yang bertujuan untuk menjamin keadilan para direktur yang beritikad baik.

Penerapan teori ini mempunyai tujuan untuk keadilan, khususnya bagi para direktur sebuah perusahaan terbatas dalam melakukan suatu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan bisnis, dan teori ini memungkinkan pengadilan untuk mengabaikan pemisahan kepribadian hukum antara perusahaan induk dan anak perusahaan jika terdapat penyalahgunaan bentuk hukum perseroan untuk tujuan yang tidak sah (misalnya, penipuan, penghindaran hukum, atau ketidakadilan). Relevansi dengan Pasal 74 UUPT :

- a. Pasal 74 UUPT mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) yang bersifat wajib bagi perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam atau terkait dengan sumber daya alam.
- b. Jika perusahaan induk tidak memenuhi kewajiban CSR-nya melalui anak perusahaannya, atau jika anak perusahaan digunakan untuk menghindar dari tanggung jawab, teori *piercing the corporate veil* dapat diterapkan untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan induk.

B. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu penulis dapat melihat dan menemukan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Sejauh ini belum ditemukan judul yang serupa dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini anatara lain:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2021) dengan judul Kedudukan Hukum Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak perusahaan BUMN berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kewenangan Badan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memeriksa anak perusahaan BUMN. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak perusahaan BUMN tidak memiliki kedudukan yang sama dengan BUMN karena kepemilikan sahamnya tidak langsung berasal dari negara, melainkan melalui BUMN. Namun, anak perusahaan BUMN dapat diperlakukan sama dengan BUMN jika mendapatkan penugasan khusus dari negara. BPK berwenang memeriksa anak perusahaan BUMN karena aktivitasnya dapat memengaruhi keuangan negara.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Amiroh Alifiani (2023) dengan judul Aspek Hukum Proses Pembentukan *Holding Company* Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Klaster Kawasan Industri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian proses pengalihan saham pemerintah menjadi saham PT Danareksa (Persero) dengan ketentuan perundang-undangan serta perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas dalam proses pembentukan holding company PT Danareksa (Persero). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum meliputi bahan primer (peraturan perundangundangan), sekunder (literatur hukum), dan non-hukum (wawancara dengan pihak terkait).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2. 1
Matriks Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ayu (2021), KEDUDUKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	1. Membahas Mengenai kedudukan hukum anak perusahaan.	1. Objek yang berbeda; 2. Teori, metode, dan tujuan yang berbeda.
2.	AMIROH ALIFIANI (2023), ASPEK HUKUM PROSES PEMBENTUKAN HOLDING COMPANY BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) KLASER KAWASAN INDUSTRI	1. Membahas Mengenai kesesuaian proses pengalihan saham pemerintah.	1. Objek yang berbeda; 2. Teori, metode, dan tujuan yang berbeda.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku bagi masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan Sejarah hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang Dasar



atau regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁸

C. Subjek dan Objek

1. Subjek penelitian

Adapun Subjek Penelitian Ini Adalah Anak Perusahaan Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2. Objek Penelitian

Adapun objek Penelitian ini adalah tanggung jawab perusahaan terhadap anak perusahaan berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

D. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif bahan Pustaka merupakan bahan dasar yang biasanya disebut dengan bahan data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:

1. Bahan hukum primer, yaitu sumber data yang mengikat dalam hal ini adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yaitu mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat membantu dan menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan

¹⁸ Suteki dan Galang Taufani, Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: Fajar Interpretama Mandiri, 2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperkuat penjelasannya. Data ini digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan petunjuk kearah mana penelitian melangkah. Diantar bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku, tesis, disertasi, jurnal dan dokumen.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, majalah, ensiklopedia dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data melalui buku-buku ,literatur-literatur, jurnal, Peraturan perundang-undangan, dokumun, atau hasil penelitian yang selaras dengan suatu tema yang diangkat oleh peneliti. Dengan melakukan studi pustaka ini peneliti dapat memanfaatkan semua pemikiran-pemikiran yang relefan. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi pustaka yaitu pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklarifikasikan, dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian. Metode pegumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang perlu diteliti. berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan pengamatan terhadap hasil pengolahan data. Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Data-data dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal. Penelitian Kualitatif adalah sebuah pendekatan penelitian yang fokus pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena, dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan objek penelitian. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada kualitas atau deskripsi yang kaya, makna, dan interpretasi subjektif, serta konteks sosial dan budaya. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu dari data yang dikumpulkan menuju kesimpulan.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil di atas, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan perusahaan yang mengelola sumber daya alam (SDA) untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Kewajiban ini adalah hal yang mutlak (wajib dilakukan) dan harus dianggarkan sebagai biaya perusahaan. Masalahnya, meskipun secara hukum anak perusahaan diakui sebagai badan hukum yang berdiri sendiri, dalam praktiknya mereka sangat tergantung pada induk perusahaan. Induk perusahaan mengontrol anak perusahaannya melalui kepemilikan saham dan kendali manajemen, sehingga TJSL anak perusahaan sebenarnya tidak lepas dari pengaruh induknya.
2. Peraturan pemerintah yang ada (PP No. 47 Tahun 2012) belum memberikan petunjuk yang jelas tentang bagaimana TJSL harus dilaksanakan dengan “patut.” Ketidakjelasan ini sering menimbulkan kebingungan dan masalah implementasi, terutama ketika TJSL diterapkan dalam satu kelompok usaha (grup). Kendati demikian, hukum memiliki cara untuk menembus batas tersebut melalui doktrin “menguak tabir korporasi” (piercing the corporate veil). Melalui doktrin ini, induk perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti menggunakan kekuasaannya untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengendalikan anak perusahaan secara sepihak, yang berujung pada pelanggaran TJSL. Oleh karena itu, kedudukan anak perusahaan bersifat ganda: mandiri secara hukum tetapi terikat secara ekonomi pada induknya.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah perlu melakukan reformasi regulasi dengan memperjelas parameter dan standar minimal pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam Peraturan Pemerintah turunan Pasal 74 UUPT, termasuk mekanisme penganggaran, pemantauan, dan evaluasi yang terukur. Selain itu, penting untuk membentuk lembaga pengawasan multi-stakeholder yang melibatkan masyarakat, akademisi, dan organisasi lingkungan guna memastikan akuntabilitas perusahaan, terutama di sektor sumber daya alam. Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal atau kemudahan perizinan bagi perusahaan yang secara konsisten melaksanakan TJSL dengan dampak nyata, serta meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya TJSL sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.
2. Untuk Perusahaan, terutama induk perusahaan, sebaiknya mengembangkan kebijakan TJSL terpadu yang mencakup seluruh anak perusahaan dalam grup, dengan mempertimbangkan karakteristik lokal dan kebutuhan masyarakat di sekitar operasional. Induk perusahaan perlu memastikan alokasi anggaran yang memadai dan transparan untuk program TJSL, serta membangun mekanisme pelaporan yang akuntabel. Selain itu, perusahaan harus proaktif melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program TJSL untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan dampaknya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran kritis terhadap hak-haknya untuk mendapatkan manfaat dari pelaksanaan TJSL perusahaan, termasuk dengan aktif memantau dan memberikan masukan terkait program-program yang dijalankan. Masyarakat juga dapat membentuk kelompok advokasi atau bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam melaksanakan TJSL. Partisipasi aktif masyarakat dalam dialog dengan perusahaan dan pemerintah akan membantu menciptakan sinergi yang positif untuk pembangunan berkelanjutan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, S.K. 2007. "Norma hukum dan bisnis tanggung jawab sosial perusahaan." *Jurnal Sosioteknologi* 12: 289–293.
- Darussalam, Danny Septriadi, dan B. Bawono Kristiaji, *Taxation and Corporate Group Structuring*, Jakarta: Danny Darussalam Tax Center (DDTC), 2016, hlm. 45–47.
- Gunawan, W. dan Yeremia, A.P. 2008. *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Hartono, J. 2019. *Manajemen Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ismail Solihin. 2008. *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jujun S. Suriasumantri. 2000. *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Panduan Umum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)*, Jakarta: KLHK, 2020
- Khalid. 2014. *Ilmu Perundang-undangan*. Medan: CV Manhaji dan IAIN Syariah Sumatera Utara.
- Kurniawan, A. 2017. *Pengelolaan Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Surabaya: Penerbit Airlangga University Press.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 15–16.
- Munir Fuady. 1999. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Priyatno, A. 2019. *Hukum Perusahaan: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group.
- Reed, Bradley C. 2006. "Clearing Away the Mist: Suggestions for Developing a Principled Veil Piercing Doctrine in China." *Vanderbilt Journal of Transnational Law* Vol. 39.

Republik Indonesia. *Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*

Rido, R. Ali. 2004. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni.

Rio Christiawan. 2021. *Filosofi dan Implementasi CSR di Indonesia*. Bandung: Refika.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

Sjahdeini, S. R. 2018. *Hukum Perusahaan: Perspektif Hukum Bisnis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Somadiyono, Sigit. 2021. "Kedudukan Hukum Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah." *Wajah Hukum* Vol. 5(1), April: 403.

Sudarsono, S. 2018. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Suarif, A. 1997. *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Suteki dan Galang Taufani. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Fajar Interpratama Mandiri.

Suryono, A. 2020. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Suwarto, S. 2018. *Manajemen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wibisono, Yusuf. *Membangun Corporate Social Responsibility (CSR) yang Efektif*, Jakarta: Gramedia, 2007, hlm. 5

<https://lindungihutan.com/blog/pengertiantjisl/>:

Akantetapijikakonsepcsr(Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan). Diakses 18 Juni 2025.

<https://osf.io/p69bv/download>. Diakses 18 Juni 2025.

[https://prolegal.id/mengenal-subsiary-company-dan-hubungannya-dengan-holdingcompany/#:~:text=Subsidiarycompanyataudikenal juga,perusahaani nduk\(holdingcompany\)](https://prolegal.id/mengenal-subsiary-company-dan-hubungannya-dengan-holdingcompany/#:~:text=Subsidiarycompanyataudikenal juga,perusahaani nduk(holdingcompany)). Diakses 18 Juni 2025, pukul 22.19 WIB.

<https://www.ocbc.id/article/2024/01/04/apa-itu-holding-company>. Diakses 18 Juni 2025.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Analisis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Oleh Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas** yang ditulis oleh:

Nama : Rinarti
NIM : 12120723071
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Oktober 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed,Dipl.Al, MH

Sekretaris
Rudiadi, SH.,MH

Penguji I
Syafinaldi, SH., MA

Penguji II
Dr. Muslim, S. Ag., SH., M.Hum

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, SHL, MH
NIP: 19780227 200801 1 009

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.